Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

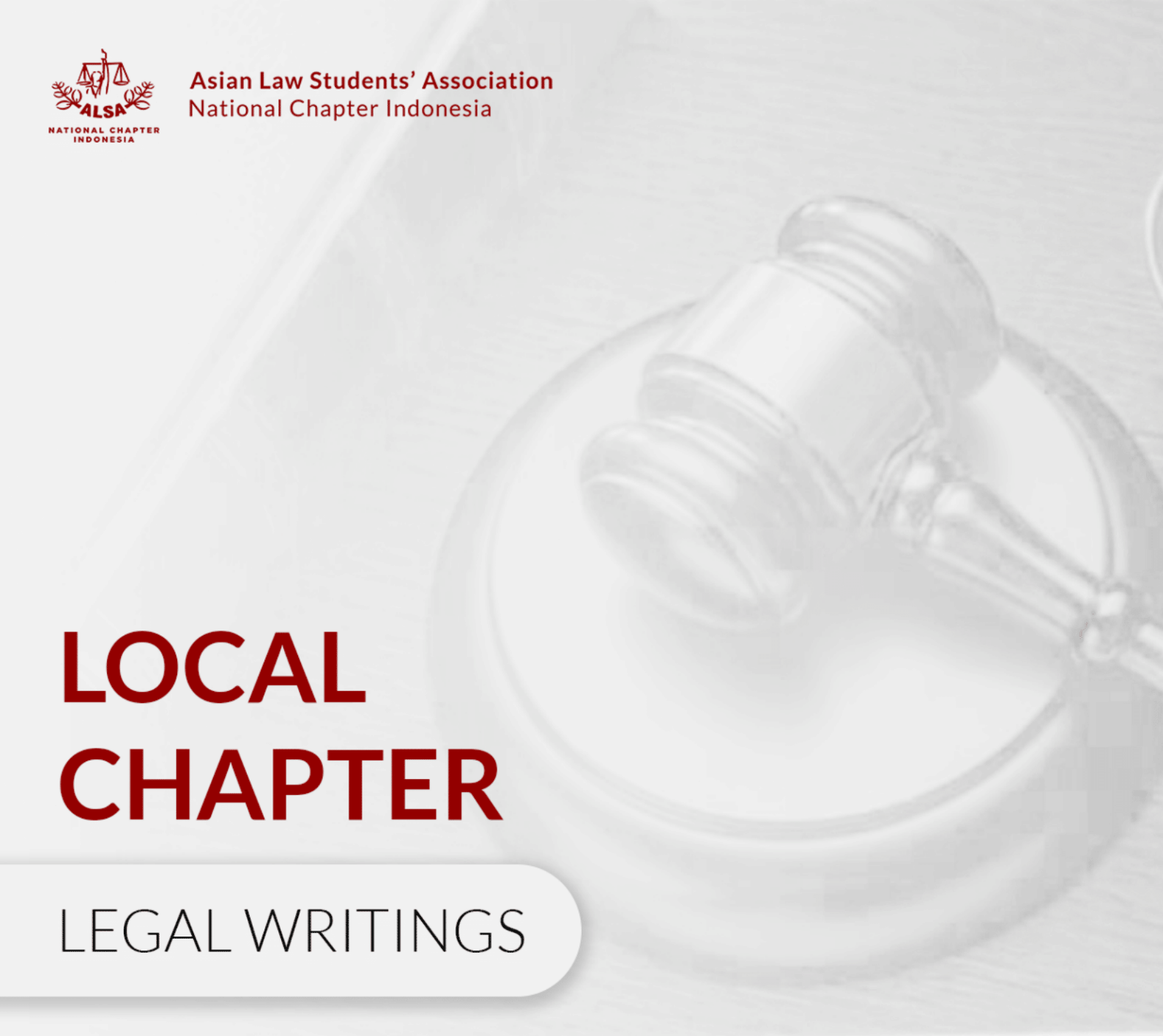

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

Tumpang Tindih Wilayah Perbatasan Laut Indonesia-Vietnam Memicu Berbagai Pelanggaran

Oleh : Vita Sylvaniesha Febridha

I. Pendahuluan

"A country without borders is not a country"

-Carlos Beruff

1.1. Latar Belakang

Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang berbatasan dengan negara lain, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 menyatakan bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.[1] Negara Indonesia sebagai negara kepulauan tunggal terbesar di dunia tentunya memilki sangat banyak daerah perbatasan. Sebagai negara kepulauan atau negara maritim Indonesia tidak hanya berbatasan laut tetapi juga berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Indonesia mempunyai perbatasan laut langsung dengan sepuluh negara, yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam. Sebagai konsekuensi hidup berdampingan dengan negara lain yang berbatasan langsung dengan lautan khususnya dengan daratan Indonesia tentunya menimbulkan berbagai konflik. Bagi Indonesia, perbatasan merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

---

[1] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada pasal 1

Dikatakan strategis, karena secara geografis kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Sementara disebut vital, karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya.[2]

Perbatasan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Oleh sebab itu, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Masalah penegasan batas wilayah negara menjadi semakin penting sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin besar, maka perbatasan wilayah menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan (despute) dan konflik.[3]

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pasal 1
3. Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nation Convention of the law of the Sea (UNCLOS 1982)
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

---

[2] Sobar Sutisna, Sora Lokita dan Sumaryo, "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia", Makalah disampaikan pada Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, November 2008, hlm.5.

[3] Irwan Lahnisafitra, 2005, Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak, Thesis Master-S2 Pada Program Pasca Sarjana Institute Teknologi Bandung, hlm.i.

1.3 Isu Hukum

Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.[4] Batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain telah ditentukan dalam hukum internasional. Misalnya Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nation Convention of the law of the Sea (UNCLOS 1982). Namun walau demikian, batas wilayah Indonesia dengan negara lain kerap memicu berbagai konflik. Salah satunya adalah perbatasan maritim antara Indonesia-Vietnam di Kepulauan Natuna, Indonesia. Meski masing-masing negara telah menandatangani kesepakatan batas laut untuk Zona Landas Kontinen (ZLK) pada tahun 2003, dan berlaku pada tahun 2007. Sedangkan untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sejauh ini belum ada kesepakatan. Terkait pengembangan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Awalnya, pihak Vietnam berharap batas zona ekonomi eksklusif akan sama dengan batas zona landas kontinen (ZLK), namun Indonesia menolak usulan "single line". Dalam perkembangannya saat ini Vietnam telah memahami perbedaan antara Zona Landas Kontinen (ZLK) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), namun penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam dilakukan dari pulau-pulau terluar. Indonesia menolaknya karena Vietnam bukan negara kepulauan menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Meski tidak ada kesepakatan dengan Vietnam mengenai batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), Indonesia secara sepihak mengklaim memiliki batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan dituangkan di peta NKRI.

---

[3] Margaretha Hanita. 2006. “Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan”. Jurnal Aplikasi Kajian Stratejik ,1 (1): 77-94.

Klaim sepihak inilah yang selama ini dijadikan dasar definisi wilayah dan yurisdiksi laut oleh Indonesia. Yang kemudian menjadi acuan dalam pengelolaan sektor perikanan tangkap, termasuk dalam penanganan illegal fishing. Dalam diplomasi, klaim sepihak lazim dilakukan oleh setiap negara, agar negara lain (terutama yang berdekatan) mengetahui posisi negara tersebut. Seperti halnya Indonesia, Vietnam juga memiliki klaim sepihak terhadap batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya yang bertumpang tindih dengan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hingga saat ini konflik di perairan Natuna berpotensi terus berulang selama Indonesia dan Vietnam belum mencapai kesepakatan terkait bata Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

1.4 Pembahasan

Persoalan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan konflik perbatasan yang kerap menimpa negara Indonesia dengan negara tetangga lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif menjelaskan definisi ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia dengan batas 200 mil laut dan diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Zona ini meliputi dasar laut, tanah di bawah laut, serta air di permukaan laut. Di dalam garis batas 200 mil tersebut, Indonesia memiliki hak, yurisdiksi, hingga kewajiban. Hak yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan Sumber Daya Alam hayati dan non hayati, hingga kegiatan lainnya terkait eksplorasi dan eksploitasi kawasan tersebut. "Seperti pembangkit (listrik) tenaga air, arus, dan angin," demikian bunyi Ayat (1) Huruf A Pasal 5. Pelangaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau batas laut akibat belum adanya kata sepakat antara Indonesia dengan Vietnam, menyebabkan banyaknya pelanggaran yang di lakukan oleh kapal ikan asal Vietnam dan memang sudah menjadi langganan penindakan aparat Indonesia selama ini. Indonesia dan Vietnam memang masih memiliki klaim perbatasan maritim yang tumpang tindih, terutama di sekitar perairan Kepulauan Natuna dan utara Kalimantan. Tercatat dari Oktober 2014 hingga Mei 2019 ada 294 atau hampir 57 persen kapal yang dimusnahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal

dari Vietnam. Sedangkan pada tahun ini Penangkapan enam kapal berbendera Vietnam menambah panjang daftar kapal ikan asing asal Vietnam yang ditangkap oleh Ditjen PSDKP KKP.[5] Keadaan ini tentunya perlu sesegera mungkin di selesikan melihat banyaknya pelanggaran yang di lakukan negara Vietnam akibat masih belum tuntasnya penentuan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) oleh kedua negara. Menurut UNCLOS 1982, setiap negara yang bersengketa yang berhubungan dengan permasalahan laut untuk segera menyelesaikan sengketa dengan cara damai.[6] Penyelesaian sengketa pada wilayah laut, dilakukan berdasarkan pada Bab V UNCLOS 1982 tentang sengketa-sengketa serta ketentuan-ketentuan yang ada pada UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982 mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai anatar kedua pihak. Kedua, mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat. Ketiga, mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua.[7] Atas dasar di atas perbatasan maritim antara Indonesia dan Vietnam merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menjamin keamanan, kedaulatan, penegakan hukum, dan perlindungan atas wilayah Indonesia yang perlu tutaskan segara demi meminimalisir pelanggaran batas laut di wilayah Kepulauan Natuna, yang merupakan perbatasan Indonesia-Vietnam.

---

[5] kkp.go.id, “Operasi Lebaran Laut Natuna” KKP Tangkap Enam Kapal Ikan Ilegal Berbendera Vietnam”, Diakses dari < https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/30733-operasi-lebaran-laut-natuna-kkp-tangkap-enam-kapal-ikan-ilegal-berbendera-vietnam>

[6] Lihat Peraturan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 yang terdiri dari XVII Bab dan 320 Pasal, serta IX Lampiran

[7] Lihat Peraturan Pasal 286 UNCLOS 1982

1.5 Penutup

Penyelesaian sengketa wilayah perbatasan akibat belum di tetapkan nya Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) perbatasan laut antara Indonesia-Vietnam yang belum rampung hingga kini, menyebabkan banyakanya pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai oknum dari negara Vietnam. UNCLOS 1982 pada umumnya telah mengatur dan memadai berbagai dasar penyelesaian sengketa internasional khususnya pada wilayah laut. Maka dari itu jika di tinjau dari UNCLOS 1982 konflik Indonesia-Vietnam dapat di selesaikan dengan jalur damai. Perlunya percepatan penyelesaian perundingan untuk menemukan titik tengah demi kesepakatan perdamaian untuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di wilayah perbatasan maritim Indonesia-Vietnam di Utara Kepulauan Natuna. pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat komitmen diplomasi maritim terkait permasalahan ini. Agar sengketa wilayah cepat tuntas demi menjaga stabilitas regional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal

Ayu. R, "Penyelesaian Sengkeye Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia", Uti Possidetis: Journal of International Law

Bangun. B.H, 2016, "Konspesi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional", Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue1

Grace H, 2016, "Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan Indonesia", Lex et Societas, Vol. IV/No.5

Irwan Lahnisafitra, 2005, "Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak", Thesis Master-S2 Pada Program Pasca Sarjana Institute Teknologi Bandung

Margaretha H, 2006, "Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan". Jurnal Aplikasi Kajian Stratejik

Sobar Sutisna, Sora Lokita dan Sumaryo, "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia", Makalah disampaikan pada Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, November 2008

Artikel

Callistasia Wijaya, Konflik Indonesia-Vietnam 'terancam terus berulang' selama belum ada kesepakatan Zona Ekonomi Ekslusif, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48103607

Sapto Andika Candra, Indonesia Ajak Vietnam Perundingan ZEE, diakses dari https://republika.co.id/berita/internasional/asia/qs23zh349/indonesia-ajak-vietnam-percepat-perundingan-zee

ILLEGAL FISHING SEBAGAI ANCAMAN PERTAHANAN INDONESIA

Ryan Phillip Azarya

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritim terbesar di Asia Tenggara dan memiliki ribuan pulau di dalamnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia memiliki 17.499 pulau. Data tersebut berdasarkan observasi yang dilakukan mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2019. Mulai dari sabang sampai Merauke, terbentang 7,81 juta km^2 luas total wilayah kedaulatan Indonesia, sebanyak 3,25 juta km^2 merupakan lautan, 2,01 juta km^2 merupakan daratan dan sisanya merupakan Zona Ekonomi Eksklusif. Maka dari itu pertahanan negara harus kuat di sektor perairan. Kasus *illegal fishing* sangat berdampak kepada pertahanan Indonesia[1]. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan data tentang jumlah spesies yang ada di lautan Indonesia. Berdasarkan data tersebut, Indonesia memiliki 8500 spesies ikan dan jumlah tersebut merupakan 45% dari jumlah spesies yang ada di dunia. Di awal tahun 2021, setidaknya ada 12 kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera asing[2]. Kasus ini menandakan bahwa perlu ada nya pemantauan yang lebih ketat di pertahanan Indonesia. *Illegal fishing* sudah sangat merugikan negara, kerugian yang harus dihadapi sekitar Rp 300 Triliun. Kegiatan ini bisa dilakukan para pelaku dalam beberapa kali. Para pelaku akan melakukan dengan cara bergilir, jika ini dibiarkan maka negara akan rugi beratus bahkan ribu triliun lagi. Disamping itu, Indonesia bukan hanya mengedepankan masalah kerugian ekonomi tetapi juga ekosistem laut Indonesia. Para pelaku sering melakukannya tidak dengan cara yang baik dan benar, bisa

[1] Pratama, Oki (2020, Juli 01). Konservasi Perairan sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia. Diakses dari https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia

[2] Putra, Billy Mulya (2021, April 18). Sepanjang 2021, KKP Tangkap 12 Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing. Diakses dari https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011789852/sepanjang-2021-kkp-tangkap-12-kapal-asing-pelaku-ilegal-fishing

dengan alat yang salah maupun daya tangkap yang sangat berlebihan. Indonesia yang merupakan negara hukum haruslah memberikan suatu peraturan agar menjadi dasar untuk melakukan tindakan. Salah satu bentuk dari kesiggapan Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Permasalahan yang akan dibahas dalam esai ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia bisa menjadi dasar memberantas kegiatan *illegal fishing* di Perairan Indonesia? Dan dampak yang ditimbulkan bagi negara dari *illegal fishing*.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
2. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

PEMBAHASAN

A. Peranan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 sebagai dasar untuk memberantas kegiatan *illegal fishing* di Perairan Indonesia

Perbatasan wilayah perairan Indonesia ditentukan berdasarkan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Kemudian Indonesia mulai menetapkan sebuah zona yang bisa digunakan Indonesia sebagai pengelolaan sumber daya lautnya. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Indonesia berawal pada tahun 1957 saat adanya Deklarasi Djuanda. Dalam deklarasi tersebut, dibuat suatu ketetapan tentang batas perairan wilayah Indonesia, yaitu 12 mil atau 19,3 km. Namun ketetapan tersebut tidak langsung dikeluarkan. Pada tahun 1980, untuk pertama kali nya ketetapan batas perairan wilayah Indonesia dikeluarkan, yaitu sepanjang 200 mil atau 321,8 km diukur dari pangkal

wilayah laut Indonesia. Kemudian ketetapan ini tercantum dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Di dalam UU tersebut yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat 21 berbunyi :

"*Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200(dua ratus) mil laut…*".[3]

Dalam Preambule UUD 1945, Indonesia pernah menyatakan bahwa membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga menyatakan akan memajukan kesejahteraan umum.[4] Ini bisa dijadikan dasar bagi Indonesia untuk memberantas kegiatan *illegal fishing* dan mempertahankan wilayahnya. Karena diketahui bahwa kegiatan *illegal fishing* merugikan nelayan Indonesia yang secara sah berhak untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI. Preambule ini juga bisa menjadi dasar dalam pertahanan yaitu terdapat kalimat "*melindungi segenap bangsa Indonesia*".

Ketegasan Indonesia dalam menumpas kegiatan *illegal fishing* juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dimana di peraturan perundang-undangan ini dijabarkan bahwa setiap orang atau kapal asing yang ingin melakukan penangkapan di wilayah ZEEI haruslah didukung dengan dokumen atau surat izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan[5]. Adapun bentuk-bentuk dari kegiatan *illegal fishing* antara lain (1) Penangkapan ikan tanpa izin, (2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, (3) Penangkapan ikan dengan

[3] Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

[4] Preambule Undang-Undang Dasar 1945

[5] Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

menggunakan alat tangkap terlarang, (4) Penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan[6]. Semua kegiatan penangkapan ikan di Indonesia penuh dengan peraturan dan harus diikuti. Peraturan tersebut tidak hanya berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) tetapi juga berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Peraturan yang dimaksud ada di Pasal 27 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun alasan peraturan ini menjadi dasar bagi pemberantasan *illegal fishing* adalah karena makna dari *illegal fishing* bahwa melakukan kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan yang perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan perundang-perundangan[7]. *Illegal fishing* bukan lagi sebagai tindak kejahatan nasional tetapi sudah menjadi kejahatan Internasional. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Indonesia berhak melakukan pemberantasan terhadapan kejahatan internasional jika kejahatan tersebut dalam Perairan Indonesia[8].

B. DAMPAK DITIMBULKAN *ILLEGAL FISHING* BAGI PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara adalah bagian paling penting dan salah satu yang tersensitif dalam suatu negara. Dikatakan penting dan salah satu tersensitif karena negara bisa dikatakan "kacau" jika pertahanan nya tidak berjalan dengan baik. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik, dan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara[9]. Acuan bahwa *illegal fishing* menjadi ancaman bagi pertahanan negara adalah

---

[6] Tombokan, Rico Coco, Massie, Cornelis Dj dan Rumokoy, Nike Kelly, "Prosedur Penegakan Hukum terhadap kejahatan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undangn Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan", *Lex Crimen Vol. X/No 4/Apr/EK/2021*, (April 2021)

[7] Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara illegal (*Illegal Fishing*)

[8] Pasal 11 ayat 2(a) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

[9] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

mempertahankan segenap bangsa dari ancaman. Yang diketahui bahwa *illegal fishing* adalah ancaman bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Dimana pemerintah akan mengalami kerugian yang cukup besar dan rakyat akan kesusahan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan sumber daya sudah diambil oleh pihak asing. Adapun dampak lainnya yang ditimbulkan selain merugikan dan mengancam pertahanan negara. Dampak nya adalah kesadaran pemerintah bahwa pertahanan negara masih kurang untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah harus melihat perspektif yang cukup luas selain menetapkan undang-undang tentang perikanan, haruslah melakukan kerjasama dengan negara lain yang dapat menimbulkan rasa kecemasan yang cukup membuat mereka berpikir untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*[10]. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah membentuk satuan tugas untuk melaksanakan operasi penangkapan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing*. Pada tahun 2017, Menteri Susi Pudjiastuti membuat sebuah peraturan menteri yang berisi tentang satuan tugas tersebut. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal yang kemudian disebut sebagai Satgas 115 yang sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015 yang juga membahas tentang Satgas.

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam nya, terlebih pada sumber daya lautnya. Dari jumlah spesies hewan yang ada dunia, 45% diantaranya dimiliki Indonesia. Indonesia juga memiliki 8500 jenis ikan dengan keunikan nya masing-masing. Kekayaan ekosistem laut yang dimiliki Indonesia diakibatkan juga karena luas perairan yang melebihi luas daratannya. Kekayaan sumber daya laut tersebut sangat dipergunakan dengan baik oleh Indonesia. Tapi sangat disayangkan bahwa kekayaan tersebut bukan dinikmati atau dikelola oleh bangsa Indonesia melainkan harus ditangkap dengan illegal oleh pihak asing.

---

[10] Permata, Feliadinda (2020, Maret 21). Dampak Ilegal Fishing terhadap Keamanan Teritorial Indonesia dalam Paradigma Realisme. Diakses dari https://www.kompasiana.com/feliadinda95342/5e75c245d541df55c36367a2/dampak-illegal-fishing-terhadap-keamanan-teritorial-indonesia

Banyak kasus yang menunjukan tentang pihak asing atau nelayan asing masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan Ikan. Peraturan pun dibuat untuk menjaga sumber daya laut Indonesia agar ekosistem tetap terjaga dan kerugian negara pun tidak terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, banyak peraturan-peraturan yang melarang penangkapan tentang izin. Beberapa peraturan lainnya pun mendukung seperti UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Permen No. 37 tahun 2017. Dari peraturan-peraturan jela bahwa keseriusan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan sumber daya lautnya. Selain itu Indonesia pernah mengeluarkan suatu tindakan reformasi tata Kelola dimana salah satunya adalah mengoptimalkan perizinan sebagai perangkat pengawasan dan memperbaiki pelayanan perizinan. Sejatinya untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Indonesia diperbolehkan asal mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan. Ini berkaca pada peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kemudian Indonesia juga melakukan tindakan lainnya yaitu melakukan kerjasama bilateral dengan beberapa negara dengan tujuan agar para pelaku *illegal fishing* dapat mempertimbangkan ketika ingin melakukan kegiatan tersebut di Perairan Indonesia. Tindakan lainnya adalah membentuk suatu satuan tugas yang bertujuan untuk memberantas penangkapan ikan secara illegal, satuan tugas tersebut dibentuk pada tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri (Permen) dan nama satuan tugas itu adalah Satgas 115. Pembentukan Satgas ini juga bentuk penyadaran Indonesia bahwa penjagaan perairan Indonesia tidak hanya dilakukan TNI-AL, Badan Keamanan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia saja tapi juga harus ada unsur lainnya. Unsur yang terdapat dalam Satgas 115 diantaranya adalah TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Permata, F. (2020, Maret 21). Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/feliadinda95342/5e75c245d541df55c36367a2/dampak-illegal-fishing-terhadap-keamanan-teritorial-indonesia

Pratama, O. (2020, Juli 01). *Konservasi Perairan sebagai Upaya menjaga potensi kelautan dan perikanan Indonesia*. Retrieved from kkp.go.id: https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia

Tombokan, R. C., Massie, C. D., & Rumokoy, N. K. (2021). Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. *Lex Crimen Vol.X/No.4/April/EK/2021*.

REKONSTRUKSI DELIK MATERIIL PADA UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A Muflih El Zuhdi[a],

[a] Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, *E-mail: muflihelzuhdi@gmail.com*

I. PENDAHULUAN

Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK) menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi. Meskipun hanya dua pasal, namun ketentuan tersebut paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi.[1] Tindak pidana korupsi saat ini dapat dianggap bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa (*ordinary crimes*) namun sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukan bahwa terdapat kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi pada tahun 2015 sebesar Rp. 31,007 trilliun. Jumlah besar kerugian keuangan negara dilakukan dengan berbagai *modus operandi*. Salah satunya yang paling dominan adalah penyalahgunaan anggaran. *Modus operandi* penyalahgunaan anggaran sebesar 24% atau setidaknya 134 kasus dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 803,3 milliar. *Modus operandi* yang kedua adalah penggelapan yang jumlah perkara mencapai 107 kasus dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 412,4 milliar.[2]

Namun upaya menuntut pelaku tindak pidana dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK bukanlah perkara yang mudah. Pada praktiknya masih banyak penegak hukum yang mendapatkan permasalahan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK khususnya untuk membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam *bestandel delichten*. Bahwa Salah satu masalah penting yang sering muncul dan diperdebatkan dalam penyelesaian kasus Tindak

[1] Indonesia Corruption Watch. (2014). Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi . Policy Paper Hasil Penelitian.
[2] Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-15.

Pidana Korupsi adalah frasa ''dapat'' merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Demikian pula sering dipersoalkan masalah yang terkait dengan ''Kerugian Keuangan Negara bahwa pencantuman kata dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU PTPK membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil, dalam praktik seringkali disalah gunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan Negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan Diskresi yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang.[3] Pada tahun 2016, tepatnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU PTPK

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

III. PEMBAHASAN

1. UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEBELUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016

Secara normatif, unsur "kerugian keuangan negara" tidak masuk sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Beberapa

[3] Tulung, D. L. (2018). Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materil Tentang Perbuatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Lex Et Societatis, 6(1).

Pengertian Korupsi berdasarkan UNCAC antara lain adalah: (a) Penyuapan, Janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik/swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik/swasta/internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut; (b) Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional; (c) Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.[4]

Unsur yang fundamental dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum memiliki kesamaan tentang pengertian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah,"semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."[5] Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN[6], menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Arti Pasal ini adalah, pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat.

Pada Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UU PTPK tercantum unsur "dapat". Kata "dapat" tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas. Penafsiran *a quo* diperkuat dengan penafsiran otentik oleh pembentuk UU PTPK yang menyatakan bahwa " Tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan unsur-unsur yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.[7]" Namun secara filosofis, pada dasanya perumusan unsur ini dibuat untuk mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi yang bersifat *extraordinary crime*.

[4] Indonesia Corruption Watch. (2014). *Ibid.* hlm. 41
[5] Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
[6] Vide Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
[7] Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). *Ibid. hlm 5*

2. PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara normatif, UU PTPK tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Namun, definisi kerugian negara diatur dalam peraturan yang lain seperti UU Pembendaharaan Negara dan UU BPK. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22 menjelaskan "Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai[8]." Pada praktiknya, yang paling sering dilibatkan dalam perhitungan kerugian keuangan negara ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun di sisi lain, terdapat penghitungan kerugian keuangan negara juga yang dilakukan oleh Akuntan Publik, BPKP, ataupun Penyelidik. Menurut Guru Besar Administrasi Publik UGM Miftah Thoha mempunyai perspektif yang berbeda bahwa pengunaan akuntan publik merupakan hal yang tepat sebagai bentuk transparansi dikarenakan akuntan publik pun juga dapat diketahui keabsahannya.[9]

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa " Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.[10]" Hal ini juga menunjukan bahwa majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak terikat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh setiap institusi.

[8] Vide Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
[9] Kontorversi Akuntan Publik Menghitung Kerugian Keuangan Negara. Diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50dd4af2ebced/kontroversi-akuntan-publikmenghitung-kerugian-keuangan-negara pada 5 Juni 2021
[10] Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

3. DELIK MATERIIL PADA UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016

Pengujian frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebelumnya pernah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, tertanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan frasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah (conndditionally constitutional), yakni bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi (potential loss).[11] Akan tetapi terjadi perubahan ketika keluar Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 cukup kontroversial karena Putusan ini tidak bulat dimana terjadi perbedaan pendapat (*disenting opinion*).

Dalam pertimbangannya pencantuman kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas Freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata "dapat" dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian keuangan negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara.[12] Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan frasa "dapat" dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 secara otomatis mengubah sistem penegakan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena dengan adanya putusan MK ini mengubah rumusan pasal yang semula delik formil menjadi delik materiil. Akibatnya mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus dibuktikan dan benar-benar terjadi (actual loss).

[11] Febriyansah, M. N. (2018). Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 Dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
[12] Vide Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

IV. PENUTUP

`1. KESIMPULAN

Pada perkembangnya, tindak pidana korupsi saat ini dapat dianggap bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa namun tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Unsur "dapat merugikan keuangan negara" pada awalnya bersifat delik formiil. Di sisi lain terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan unsur "kerugian keuangan Negara" antara lain ketidaksamaan persepsi mengenai unsur keuangan Negara dalam praktiknya., pemahaman yang berbeda terkait *Actual Loss* dan *Potential Loss* dalam penentuan kerugian keuangan negara, ketidaksamaan persepsi terhadap institusi yang memiliki kewenangan untuk menentukan kerugian keuangan negara. Tantangan dalam *Asset Recovery* pasca kerugian keuangan negara. Pada dasarnya terdapat perubahan konstitusional setelah adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, delik korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK berubah menjadi delik materiil, delik yang dititikberatkan kepada akibat. Oleh karena itu unsur kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan secara riil atau nyata (*actual loss*).

2. SARAN/REKOMENDASI

Setidaknya terdapat beberapa saran/rekomendasi antara lain:

1. Memperjelas dan memperluas definisi "kerugian keuangan negara" tidak hanya secara finansial namun juga non finansial atau kerugian sosial/masyarakat
2. Perlu adanya kesepahaman antara lembaga penegak hukum dalam penerapan definisi "kerugian keuangan negara"
3. Perlu adanya penekanan upaya pengambilan kerugian keuangan negara akibat korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UU PTPK dengan tidak menghapus perbuatan pidana pelaku

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Ridwan. (2016). Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT). Jurnal Penelitian Hukum. 3 (1): 37-55

Dari, Y. W. (2018). *Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Hiariej. Eddy O.S. (2013). Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Mas lah-Masalah Hukum. 42 (1): 55-62.

Indonesia Corruption Watch. (2014). Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuang Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi . Policy Paper Hasil Penelitian.

Muhammad Iftar Aryaputra, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah. (2017). Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara dalam Perkara Korupsi. Jurnal IJCLS (Indonesian Journal Of Criminal Law Studies). Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Nashriana, N. (2010). Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian keuangan Negara. *Jurnal Kajian Syari'ah*, *10*(2).

Nelson, F. M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan *D ferred Prosecution Agreement*?. Simbur Cahaya, 26(2), 230-253.

Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Law Journal,6(1),1-15.